

25 Maret 2025

Yth. Direktur/Ketua/Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi
di tempat.

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR 001 /BNSP/III/2025
TENTANG
KESALAHAN CETAK BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI BAGI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 06 Maret 2025, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan pencetakan dalam penggunaan blanko sertifikat kompetensi kurang atau sama dengan 5 (lima) lembar untuk kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, maka akan diberikan surat peringatan;
2. Kesalahan pencetakan dalam penggunaan blanko sertifikat kompetensi lebih dari 5 (lima) lembar untuk kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, maka Lisensi LSP akan dibekukan selama 3 (tiga) bulan;
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor SE.020/BNSP/IX/2022 tentang Kesalahan Cetak Blanko Sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025
Ketua,

